



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA LPP RRI
SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi dan operasional RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.
b. Bahwa untuk mendapatkan Barang/ Jasa yang berkualitas dan harga yang wajar diperlukan upaya pelaksanaan secara cermat, teliti dan efisien.
c. Bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
3. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
8. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-116.01.2.700158/2023 tanggal 30 November 2022

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala RRI Singaraja dengan Para Kasi/Kasubbag

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. Tri Umi Setyawati, S.Pt., NIP. 19680406 199703 2 002, Pangkat Pembina – IV/a, Jabatan Kepala RRI Singaraja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023
- KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum 1 (satu) di atas mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut.
1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa.
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian.
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
 6. Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,



TRI UMI SETYAWATI